

**DAMPAK LONG DISTANCE MARRIAGE TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA AMBIT, KECAMATAN WALED, KABUPATEN CIREBON)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

AHMAD BUSYAIRI

17103050077

**STATE ISLAM UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Saat ini tuntutan ekonomi dalam kehidupan keluarga semakin tinggi, sehingga menyebabkan banyak pasangan keluarga yang memutuskan untuk berpisah secara fisik dan tempat (*Long Distance Marriage*) demi suatu kepentingan. *Long Distance Marriage* mengambarkan tentang situasi pasangan yang terpisah secara fisik, yaitu salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain untuk kepentingan tertentu seperti bekerja. Menjalin hubungan pernikahan jarak jauh bukanlah persoalan yang mudah dibandingkan dengan pasangan yang tinggal serumah. Hal ini dikarenakan faktor jarak, pertemuan, serta komunikasi yang sangat terbatas. Studi ini berfokus pada dampak pernikahan jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga dalam kerangka hukum Islam, dengan studi kasus khusus di Desa Ambit, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif, studi ini melibatkan wawancara dengan pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh. Pengumpulan data juga mencakup observasi partisipan dan analisis dokumen teks hukum Islam yang relevan. Kerangka teoritis studi ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, khususnya yang terkait dengan pernikahan, hak-hak pasangan, dan keharmonisan keluarga. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pernikahan jarak jauh di Desa Ambit menimbulkan tantangan yang signifikan terhadap keharmonisan rumah tangga. Pernikahan jarak jauh membawa dampak mafsadat seperti hilangnya rasa percaya, kurangnya komunikasi, kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi, isu negatif dari lingkungan, kesepian, perselingkuhan, dan potensi perceraian. Namun, hubungan ini juga dapat menghasilkan kemaslahatan, seperti pemenuhan nafkah, pengasuhan anak, pengujian kesabaran sebagai ibadah, penguatan komitmen pernikahan, peningkatan kepercayaan, menjaga kehormatan, dan meningkatkan rasa syukur. Keberhasilan dalam pernikahan jarak jauh sangat tergantung pada kesiapan mental, komunikasi yang baik, dan komitmen pasangan untuk tetap menjalankan kewajiban mereka.

Kata Kunci : Dampak Pernikahan Jarak Jauh, Keharmonisan Rumah Tangga, Hukum Islam

ABSTRACT

Currently, economic demands in family life are increasing, causing many family couples to decide to separate physically and in place (Long Distance Marriage) for a certain interest. Long Distance Marriage describes the situation of couples who are physically separated, namely one partner must go to another place for certain interests such as work. Establishing a long-distance marriage relationship is not an easy matter compared to couples who live together. This is due to the factors of distance, meetings, and very limited communication. This study focuses on the impact of long-distance marriage on household harmony within the framework of Islamic law, with a specific case study in Ambit Village, Waled District, Cirebon Regency.

This research is a field research using qualitative research, this study involves in-depth interviews with married couples who are in long-distance relationships, Data collection also includes participant observation and analysis of relevant Islamic legal text documents. The theoretical framework of this study is based on the principles of Islamic family law, especially those related to marriage, the rights of couples, and family harmony. While the data analysis technique is carried out by means of data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The research reveals that long-distance marriages in Ambit Village pose significant challenges to household harmony. Long-distance marriages bring about negative impacts such as loss of trust, lack of communication, unmet sexual needs, negative influences from the environment, loneliness, infidelity, and the potential for divorce. However, these relationships can also yield benefits, such as financial support, child-rearing, testing patience as a form of worship, strengthening marital commitment, increasing trust, maintaining dignity, and enhancing gratitude. Success in long-distance marriages largely depends on mental readiness, good communication, and the couple's commitment to fulfilling their obligations.

Keywords: Impact of Long-Distance Marriage, Household Harmony, Islamic Law

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Busyairi

NIM : 17103050077

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024 M

07 Shafar 1446 H

Saya yang menyatakan,



Ahmad Busyairi

NIM. 17103050077





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Busyairi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Busyairi
NIM : 17103050077
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Dampak *Long Distance Marriage* terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ambit, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon)


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024 M
07 Shafar 1446 H

Pembimbing,



Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1038/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : DAMPAK *LONG DISTANCE MARRIAGE* TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA AMBIT, KECAMATAN WALED, KABUPATEN CIREBON)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD BUSYAIRI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050077
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED
Valid ID: 66cd331fe9606

Pengaji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED
Valid ID: 66d14f9dc2945

Pengaji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED
Valid ID: 66cd18cf5e8c1

Yogyakarta, 23 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED
Valid ID: 66d16b0f53486

MOTTO

“وَمَا الدُّنْيَا إِلَّا امْتِحَانٌ سَيِّئَتْهُ، وَمَحْطَةٌ عَبْرُ سَنْجَازَهَا نَهَايَةُ الْمَطَافِ”
(أَدَمُ شَرْقاوِي)

“Dunia ini tidak lain hanyalah ujian yang akan berakhir,
dan perhentian sementara yang akan kita lalui menuju akhir”

(Adham Syarqowi)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tulisan ini saya persembahkan kepada orang tua kebanggaan saya yang sangat saya sayangi dan hormati tanpa henti Bapak H. Daenuri, S.Pd.I dan Ibu Hj. Liah Sholihah, atas segala kasih sayang, dukungan, dan doa yang tak pernah putus.

Adik saya tercinta, Ai Muniratus Syari'ah, terima kasih selalu ada untuk saya, baik sebagai teman curhat maupun sebagai sosok yang selalu mendukung. Nuha Zahratun Nisa, adik yang tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki hati yang baik. dan Nijam Asyhari, yang selalu membuat tersenyum dan merasa lebih kuat.

Guru-guru saya yang senantiasa membimbing dan selalu menjadi inspirasi saya. K.H. Abdurrahman (Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Cirebon), K.H. Abdul Bastih, Lc. (Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Qur'ani Cirebon) dan K.H. Ahmad Zabidi Marzuqi, Lc. (Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah Yogyakarta)

Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Keluarga Islam, juga seluruh teman dan keluarga besar Hukum keluarga Islam, Fakultas Hukum dan Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penelitian transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	S a'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H}a'	H}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Z al	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	S}ad	S}	es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D}	de (dengan titik di bawah)
ط	T}a'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a'	Z}	ze (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

- Jika dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَمَةُ الْأُولَيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
------------------------	---------	---------------------------

- Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat Fathah kasrah dan Dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fath}ah	Ditulis	^a <i>Fa'ala</i>
ذَكَرٌ	Kasrah	Ditulis	ⁱ <i>Z ukira</i>
يَذْهَبُ	D}ammah	Ditulis	^u <i>Yaz habu</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis Ditulis	^{a>} <i>Istih}s>n</i>
----	--------------------------------	--------------------	---

2.	Fathah + ya' mati أَنْتَيْ	Ditulis Ditulis	a <i>Unsa</i>
3.	Kasroh + ya' mati الْعَلَوَانِيْ	Ditulis Ditulis	i <i>al-'Alwani</i>
4.	Dammah + wawu mati غُلُومْ	Ditulis Ditulis	u <i>'Ulum</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قُولْ	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

1.	أَنَّنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
2.	أُعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
3.	لَإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الفُرْقَانُ	Ditulis	<i>Al-Qur'a>n</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiya>s</i>

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el) nya.

الرِّسَالَةُ	Ditulis	<i>Ar-Risalah</i>
--------------	---------	-------------------

الِّيَسَاء	Ditulis	<i>An-Nisa'</i>
------------	---------	-----------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوض	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meksipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:



K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh, Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufik, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنشأ الكون من عدم وعلى العرش استوى، أرسل الرسل وأنزل الكتب
تبياناً لطريق النجاة والهدى، أحمده -جل شأنه- وأشكره على نعم لا حصر لها ولا منتهى،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يرجى، ولا ند له يبتغى، وأشهد أن نبينا وحبيباً
محمدًا عبد الله ورسوله الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه
ومن سار على النهج واقتفي

Segala puji bagi Allah yang menciptakan segala sesuatu dan menetapkannya dengan ketetapan yang tepat, mengarahkan hamba-hamba-Nya kepada apa yang dikehendaki-Nya, aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah saja, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya sebagai pembawa kabar baik dan pemberi peringatan, pemberi seruan kepada Allah. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan shalawat kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kesalehan hingga hari kiamat, dan semoga Allah memberikan rahmat yang melimpah.

Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan penuh rasa syukur akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tentunya tak lepas dari doa, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Penulis ucapkan terima kasih banyak atas dukungan, bantuan dan bimbingannya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., Ketua Program Studi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, juga sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih telah membimbing serta memberi arahan dari awal masuk Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dosen dan Staf Civitas Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kedua orang tua, berkat didikan dan kasih sayangnya, mereka berhasil menyekolahkan anaknya sampai di bangku perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya dan meraih gelar sarjana.
7. Ketiga adik tercinta, terima kasih selalu menjadi adik yang baik.
8. Semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini terutama warga Desa Ambit yang telah bersedia menjadi narasumber dan pihak Desa Ambit yang telah membebrikan izin dalam penelitian ini.

9. Teman-teman seperjuangan di program studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa disebutkan satu persatu
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hanya doa yang dapat penulis berikan sebagai bentuk rasa terima kasih, semoga semua amal baik yang telah diberikan berbagai pihak dicatat sebagai amal shaleh dan mendapatkan balasan berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024 M

07 Shafar 1446 H

Penulis,



Ahmad Busyairi

NIM. 17103050077



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan dan Kegunaan.....	3
D. Telaah Pustaka	3
E. Kerangka Teoretik	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KEHARMONISAN RUMAH TANGGA.....	14
A. Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	14
1. Pengertian Pernikahan	14
2. Dasar Hukum Pernikahan	15

3.	Rukun dan Syarat Sah Pernikahan	22
4.	Tujuan Pernikahan	24
5.	Manfaat Pernikahan	26
6.	Hikmah Pernikahan	28
7.	Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	28
B.	Hubungan Pernikahan Jarak Jauh	36
1.	Pengertian Hubungan Pernikahan Jarak Jauh	36
2.	Alasan Melakukan Pernikahan Jarak Jauh.....	37
C.	Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Islam	37
1.	Pengertian Rumah Tangga	37
2.	Dasar-dasar Berumah Tangga.....	39
3.	Pengertian Keharmonisan Keluarga	43
4.	Ciri-ciri Keluarga Harmonis.....	44
5.	Cara Mencapai Sakinah, Mawadah, Warohmah dalam Pernikahan.	49
BAB III KEHIDUPAN KELUARGA YANG MENJALANI HUBUNGAN PERNIKAHAN JARAK JAUH DI DESA AMBIT	53	
A.	Gambaran Umum Desa Ambit	53
1.	Kondisi geografis.....	53
2.	Kondisi sosial budaya	54
B.	Profil Pasangan yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh	54
C.	Deskripsi Hasil Wawancara	59
BAB IV DAMPAK HUBUNGAN PERNIKAHAN TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI DESA AMBIT	64	

A. Dampak Hubungan Pernikahan Jarak Jauh di Desa Ambit	64
1. Hilang Kepercayaan.....	64
2. Kurangnya komunikasi dengan pasangan.....	65
3. Tidak tersalurnya kebutuhan seksual.....	66
4. Isu-isu negatif dari lingkungan sekitar	66
5. Kebutuhan finansial yang tidak berjalan lancar	67
6. Perselingkuhan	67
7. Perceraian.....	67
8. Pemenuhan nafkah.....	68
9. Mengasuh dan mendidik anak.....	68
10. Pengujian kesabaran sebagai ibadah.....	68
11. Menjaga amanah untuk memperkuat komitmen pernikahan.	69
12. Meningkatkan kepercayaan.....	69
13. Menjaga kehormatan	69
14. Meningkatkan rasa syukur.	69
B. Analisis Dampak Perkawinan Hubungan Jarak Jauh Perspektif Hukum Islam.....	70
BAB V PENUTUP	91
A. Simpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini tuntutan ekonomi dalam kehidupan keluarga semakin tinggi, sehingga menyebabkan banyak pasangan keluarga yang memutuskan untuk berpisah secara fisik dan tempat (*Long Distance Marriage*) demi suatu kepentingan. *Long Distance Marriage* mengambarkan tentang situasi pasangan yang terpisah secara fisik, yaitu salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain untuk kepentingan tertentu seperti bekerja. Menjalin hubungan pernikahan jarak jauh bukanlah persoalan yang mudah dibandingkan dengan pasangan yang tinggal serumah. Hal ini dikarenakan faktor jarak, pertemuan, serta komunikasi yang sangat terbatas.

Menurut laporan Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah kasus perceraian di PA Sumber Kab. Cirebon mencapai 7.348 kasus pada 2023. Angka ini meningkat 5,7% dibandingkan 2022 dengan kasus perceraian 6.946. Walaupun angka perceraian di Indonesia mengalami penurunan hingga 10,2% di tahun 2023 dengan 463.654 kasus, dengan tahun sebelumnya 2022, angka perceraian mencapai 516.344 kasus.¹

Peneliti mengamati bahwa di lingkungan tempat tinggalnya masih banyak pasangan suami istri yang memiliki hubungan pernikahan jarak jauh terutama pada tahun 2023 mencapai 30 pasangan dengan angka tertinggi dari total 12 desa di

¹ Laporan Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pasumber/kategori/perceraian.html>, diakses pada 22 Juni 2024

kecamatan Waled yang hanya menyentuh angka 20, bahkan menjadi sesuatu yang umum dilakukan. Keterbatasan lowongan pekerjaan dan keterbelakangan pendidikan menjadi salah satu pemicu terjadinya hubungan pernikahan jarak jauh.

Dalam hal ini, penulis meneliti 5 keluarga long distance marriage yang suaminya merantau ke luar kota untuk bekerja. Keadaan ini menjadikan intensitas pertemuan mereka menjadi terbatas. Dimana mereka dapat bertemu keluarganya hanya dalam sesekali waktu bahkan beberapa tahun sekali. Sehingga keluarga dengan kondisi tersebut hanya dapat memaksimalkan komunikasi dengan telepon atau media sosial. Meskipun tetap dapat berkomunikasi, dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh ini tetap berpotensi memunculkan adanya konflik dalam kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dampak yang akan ditimbulkan dari hubungan pernikahan jarak jauh. Adapun judul penelitian yang di ambil yaitu “dampak *long distance marriage* terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum islam (studi kasus di desa Ambit, kecamatan Waled, kabupaten Cirebon)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa dampak dari *long distance marriage* terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Ambit?
2. Bagaimana analisis dampak *long distance marriage* terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum islam di desa Ambit?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang disusun, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dampak dari *long distance marriage* terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Ambit
2. Untuk mengetahui analisis dampak *long distance marriage* terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum islam di desa Ambit

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharap mampu menambah wawasan serta pengetahuan tentang hubungan pernikahan terutama bagi peneliti, masyarakat, akademisi, dan pengkaji hukum islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharap dapat memberikan sumbangan informasi serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil studi literatur dari beberapa jurnal penelitian, terdapat beberapa kajian yang membahas seputar topik *long distance marriage*. Berikut uraian beberapa kajian, dan karya hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Imroatul Mufidah dengan judul “Kepercayaan pada Pasangan Suami Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh” membahas tentang Solusi ketika tingkat kepercayaan kepada pasangan mulai menurun. Adapun solusi yang diberikan yaitu dengan lebih meningkatkan komunikasi dan memberikan klarifikasi tentang masalah yang terjadi sehingga pasangan dapat menaruh kepercayaan lagi².
2. Skripsi Dhea Alfian Masruroh yang berjudul “Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri dalam Mempertahankan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) (Studi Kasus di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)”. membahas tentang masalah yang sering terjadi dalam pernikahan jarak jauh adalah komunikasi antarpribadi³.
3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Galuh Linggatara Dwipa yang berjudul “Kepuasan Perkawinan pada Suami Istri *Long Distance Relationship* ditinjau dari Kualitas Komunikasi” ditemukan bahwa semakin tinggi kualitas komunikasi pasangan, maka semakin tinggi pula kepuasan pada pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh⁴.



² Imroatul Mufidah, Kepercayaan Pada Pasangan Suami Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh, *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), hlm. 5.

³ Dhea Alfian Masruroh, Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri dalam Mempertahankan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) (Studi Kasus di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo), *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020), hlm.4.

⁴ Galuh Linggatara Dwipa, Kepuasan Perkawinan Pada Suami Istri *Long Distance Relationship* Ditinjau Dari Kualitas Komunikasi, *Skripsi*, (Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2016), hlm. 5.

4. Hafizh Mutiara Nisa dalam skripsinya yang berjudul “Makna Cinta Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*)” mendeskripsikan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi cinta pada istri yang menjalani hubungan jarak jauh dengan suaminya⁵.
5. Nofri Yanti dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat)” menyatakan bahwa dalam pandangan hukum Islam, pernikahan jarak jauh adalah wajar atau sah jika keduanya memiliki persetujuan bersama untuk melakukannya⁶.
6. Jurnal yang ditulis oleh Yulastry Handayani yang berjudul “Komitmen, *Conflict Resolution*, dan Kepuasan Perkawinan pada Istri yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh”. Mengkaji bagaimana tanggung jawab atau komitmen seorang yang menjalani hubungan jarak jauh, dan bagaimana kemampuan kompromi mereka dalam menangani masalah ketika mereka terisolasi satu sama lain⁷.

⁵ Hafizh Mutiara Nisa, Makna Cinta Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*, *Skripsi*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), hlm. 7.

⁶ Nofri Yanti, Dampak Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat), *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021), hlm. 8.

⁷ Yulastry Handayani, “Komitmen, Conflict Resolution, Dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh,” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 3 (2016), hlm. 325–333.

7. Farah Tsarwat Kholidya dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Bagi Long Distance Relationship (Studi Kasus Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)”. mengkaji tentang upaya atau sistem keluarga yang menjalani hubungan jarak jauh di Desa Pliken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dalam menjaga kerukunan keluarga⁸.
8. Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti dalam penelitiannya yang berjudul " Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)" mengkaji bagaimana gambaran istri yang merasa lelah dalam keterasingannya mengurus rumah tangga⁹.
Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya terletak pada fokus permasalahannya. Penelitian yang akan dilakukan berfokus untuk menggali dampak *long distance marriage* terhadap keharmonisan rumah tangga perspektif hukum islam di desa Ambit, kecamatan Waled, kabupaten Cirebon.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-fenomenologis untuk menggali makna subjektif dari pengalaman narasumber dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak positif

⁸ Farah Tsarwat Kholidya, Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Bagi Long Distance Relationship (Studi Kasus Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas), *Skripsi*, (Banyumas: Institut Agama Islam Negeri, 2020) hlm. 43.

⁹ Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti, “Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh),” *Jurnal Empati*, vol. , no.3, (Agustus 2016), hlm. 417-423.

dan negatif dari hubungan pernikahan jarak jauh dengan menggunakan pendekatan normatif-fenomenologis, yang menggabungkan kajian norma-norma agama (normatif) dengan pengalaman subjektif individu (fenomenologis). Dalam kajian normatif, penelitian ini akan meninjau norma-norma agama, terutama hukum Islam dan fikih, terkait pernikahan jarak jauh. Norma-norma ini mencakup kewajiban suami-istri, hak-hak pernikahan, serta nilai-nilai kesabaran, kepercayaan, dan menjaga kehormatan.

Pendekatan fenomenologis memungkinkan kita untuk memahami pengalaman subjektif individu yang menjalani pernikahan jarak jauh dan dampak emosional dari hubungan pernikahan jarak jauh secara mendalam, dalam analisis pendekatan fenomenologis terhadap dampak dari hubungan perkawinan jarak jauh di desa Ambit, fokusnya adalah pada bagaimana pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh memaknai dan merasakan dampak negatif dari situasi ini.

Analisis data akan dilakukan dengan cara mengidentifikasi hasil wawancara kemudian akan diinterpretasikan untuk membangun deskripsi tentang dampak hubungan pernikahan jarak jauh.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif. Kualitatif (*qualitative research*) merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa,

¹⁰ Afif Syaiful Mahmudin, Pendekatan Fenomenologis dalam Kajian Islam, *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni, 2021, hlm. 84-85

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh data yang objeknya berada di desa Ambit kecamatan Waled kabupaten Cirebon¹¹.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, kelompok, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang aktual (*real-life events*), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat¹².

3. Tempat atau Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi dalam penelitian ini berada di Desa Ambit, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Peneliti memilih lokasi tersebut karena masih banyak fenomena kehidupan rumah tangga yang mengharuskan suami merantau ke luar daerah/negeri untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Bahkan tak jarang berakhir

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 45

¹² Rahardjo dan Mudjia, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan prosedurnya*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 45.

dengan perceraian karena tantangan yang dihadapi saat menjalani hubungan yang berjauhan.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana data tersebut diperoleh. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan mengumpulkan data melalui wawancara melibatkan interaksi langsung dengan narasumber. Data primer ini didapatkan dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh narasumber secara lisan.¹³

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung data primer. Data sekunder ini mencakup dokumen resmi dan buku-buku¹⁴. Data sekunder dalam penelitian ini yakni:

1) Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang hukum pernikahan dan aturan seputar topik pernikahan.

2) Hadis yang berhubungan dengan masalah rumah tangga dalam Islam.

¹³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 65.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 67.

- 3) Buku-buku, pemikiran para ahli, dan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Metode ini peneliti gunakan untuk menghimpun data yang berhubungan dengan topik penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden¹⁵. Wawancara digunakan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pengalaman, persepsi, dan pandangan responden terkait dampak hubungan pernikahan jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga.

Peneliti melakukan wawancara terhadap 5 pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh dari total 30 pasangan, dengan memilih 5 narasumber, peneliti bisa fokus pada kualitas diskusi dan wawancara. Terlalu banyak narasumber bisa mengaburkan pesan atau membuat analisis menjadi tidak terfokus.

b. Observasi

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 50

Observasi yaitu salah satu teknik dalam menggali data yang dilakukan dengan meneliti dan melihat langsung kondisi lapangan¹⁶. Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi secara langsung ke desa ambit pada lingkungan masyarakat yang terdapat keluarga yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh.

c. Studi dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian¹⁷. Dalam penelitian ini, studi dokumen akan digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan memberikan konteks yang lebih luas¹⁸.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Informasi yang sudah diperoleh dari wawancara, studi pustaka, serta dokumentasi direduksi dengan metode memilah, merangkum serta memfokuskan informasi. Pada sesi ini peneliti

¹⁶ *Ibid*, hlm. 52

¹⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 65.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta cf, 2014), hlm. 52

melaksanakan reduksi informasi dengan cara memilah informasi, merangkum serta mengabstraksi informasi dari catatan hasil wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi¹⁹.

b. Penyajian Data

Setelah mereduksi informasi, selanjutnya peneliti menyajikan informasi dari hasil wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dan disajikan dalam bentuk teks bacaan informasi hasil penelitian.

c. Simpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir ialah menarik simpulan. Simpulan ialah jawaban dari rumusan masalah yang sudah disusun. Pada tahap ini, peneliti menarik simpulan dengan menyertakan data dan fakta yang bersumber dari informasi hasil penelitian²⁰.

G. Sistematika Pembahasan

Susunan bagian inti skripsi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan; bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori; memuat uraian tentang landasan teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 60

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 65.

BAB III. Metode Penelitian; Memuat secara rinci metode penelitian penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan.

BAB IV. Hasil dan Pembahasan; Analisis yang merupakan deskripsi, argumentasi dan kritik yang dibangun berdasarkan kerangka teori yang dipakai terhadap data hasil penelitian

BAB V. Penutup; bab terakhir berisi simpulan, saran-saran atau rekomendasi. Simpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dampak dari Perkawinan Hubungan Jarak Jauh di desa Ambit ada dampak positif dan negatif, dampak positif yaitu: pemenuhan nafkah, mengasuh dan mendidik anak, pengujian kesabaran sebagai ibadah, menjaga amanah untuk memperkuat komitmen pernikahan, meningkatkan kepercayaan, menjaga kehormatan, meningkatkan rasa syukur. Dan dampak negatif yaitu: hilangnya rasa percaya pada pasangan, minimnya komunikasi, kebutuhan seksual yang tidak terpenuhinya hubungan intim antara suami istri, munculnya isu-isu negatif dari lingkungan sekitar dengan beranggapan perkawinan hubungan jarak jauh tidak menjamin akan keutuhan rumah tangga, kebutuhan finansial yang tidak berjalan dengan lancar, perselingkuhan dan perceraian.
2. Analisis dampak hubungan pernikahan jarak jauh di desa ambit dengan pendekatan normatif-fenomenologis. Normatif, yaitu: pemenuhan nafkah, mengasuh dan mendidik anak, pengujian kesabaran sebagai ibadah, menjaga amanah untuk memperkuat komitmen pernikahan, meningkatkan kepercayaan, menjaga kehormatan, meningkatkan rasa syukur, perselingkuhan, perceraian. Fenomenologis, yaitu: hilangnya rasa percaya pada pasangan, minimnya komunikasi, kebutuhan seksual yang tidak

terpenuhi, munculnya isu-isu negatif dari lingkungan sekitar, kebutuhan finansial yang tidak berjalan dengan lancar.

B. Saran

1. Sebaiknya tidak melakukan perkawinan hubungan jarak jauh. Karena ketika pasangan berjauhan tentu hak dan kewajiban suami istri pastinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika ada pekerjaan yang tidak harus merantau, lebih baik bekerja yang setiap sore pulang kerumah.
2. Apabila melakukan perkawinan hubungan jarak jauh, sebaiknya menerapkan pola komunikasi keseimbangan, supaya terbentuknya rasa keterbukaan antara suami dan istri, juga adanya rasa kebebasan dalam berpendapat. Mempertahankan perkawinan hubungan jarak jauh sebaiknya dilakukan dengan memiliki prinsip atau komitmen pada setiap pasangan suami istri.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2016

B. Hadis

Ahmad, Abu Abdillāh, *Musnad Ahmad*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1995

Bukhari, Abu Abdillāh Muhammad Ibn Ismā‘īl al-, *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir Al-Yamamah, 1987

Majah, Abu Abdillāh Muhammad Ibn Yazid Ibn Abdillah Ibn, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Muassasah ar-Rayyan, 2010

C. Fikih

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2019

Aulia, Tim Redaksi Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam Edisi Revisi*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khita'ah, Nikah dan Talak)*, Jakarta: Amzah, 2011

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008

Handrianto, Budi, *Perkawinan Beda Agama Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Khairul Bayaan, 2003

Junaedi, Dedi, *Keluarga Sakinah (Pembinaan dan Pelestariannya)*, Jakarta: CV Akademik Pressindo, 2007

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016

Muhammad, Syaikh Kamil, Uwaidah, *Fiqih Wanita (Edisi Lengkap)*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998

Olson, D.H, *Marriages and Families Strengths*, 7th ed. New York: McGraw-Hill, 2003.

Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2016

Subki, Ali Yusuf As-, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, Jakarta: Amzah, 2012

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013

D. Jurnal

Abror, Khoirul, Poligami Dan Relavansinya Dengan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung), *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol.8, No. 2, Desember 2016

Atabik, Mudhiaih, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2014

Eliyani, Eka Rahmah, Keterbukaan Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Isteri, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 2 , 2013

Handayani, Yulastry, “Komitmen, Conflict Resolution, Dan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh,” Psikoborneo: *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 4, No. 3 2016

Juwita, Dwi Runjani, “Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam”, *An-Nuha*, Vol. 4, No. 2, 2017

Mijilputri, Niki, “Peran Dukungan Sosial Terhadap Kesepian Istri Yang Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)”, *Psikoborneo*, Vol. 2, No. 4, 2014

Naibaho, Virlia S., “Rasa Percaya Pada Pasutri Perkawinan Jarak Jauh”, *Jurnal Psikologi Ulayat*, Vol. 3, No. 1. 2016

Prameswara, Adiyaksa Dhika, Hastaning Sakti, “Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh),” *Jurnal Empati*, Vol.5, No.3, Agustus 2016

Rachman, Ika Pratiwi, “Pemaknaan Seorang Istri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage),” *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surayabaya*, Vol. 6, No. 2, 2017

Rachman, Ika Pratiwi, "Pemaknaan Seorang Istri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)", *Jurnal Psikologi*, Vol. 7, No. 2, 2019

Saidiyah, Satih, Very Julianto, "Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun", *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 15, 2016

Sainul, Ahmad, Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol.4, No.1, Edisi Januari-Juni 2018

Shamad, Muhammad Yunus, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Istiqra'*, Vol. 5, No. 1, 2017

Suryani, Nurwidawati, "Self Disclosure Dan Trust Pada Pasangan Dewasa Muda yang Menikah Dan Menjalani Hubungan Jarak Jauh" *Jurnal Psikologi Teori dan Terapan* , Vol. 7, No. 1, 2016

Utami, Tika Setia, dkk, "Dampak Overthinking Dan Pencegahannya Menurut Muhammad Quraish Shihab Studi Surah Al-Hujurat Ayat 12". *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 2, No.1, 2023

E. Lain-lain

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Bandar Lampung, Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004

Dlori, Muhammad M., *Dicinta Suami (Isteri) Sampai Mati*, Yogyakarta: Katahati, 2005

Dwipa, Galuh Linggatara, Kepuasan Perkawinan Pada Suami Istri Long Distance Relationship Ditinjau Dari Kualitas Komunikasi, *Skripsi*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2016

Kholidya, Farah Tsarwat, Strategi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga Bagi Long Distance Relationship (Studi Kasus Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas), *Skripsi*, Banyumas: Institut Agama Islam Negeri, 2020

Laporan Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pasumber/kategori/percerayaan.html>, akses pada 22 Juni 2024

- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Masruroh, Dhea Alfian, Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri dalam Mempertahankan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) (Studi Kasus di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo), *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020
- Mufidah, Imroatul, Kepercayaan Pada Pasangan Suami Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017
- Nisa, Hafizh Mutiara, Makna Cinta Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage), *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017
- Qomariyah, Neneng Nurul, “Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) (Studi Fenomenologis Suami Yang Ditinggal Istri Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kuningan Jawa Barat)”, *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015
- Rahardjo, Mudjia, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan sprosedurnya*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017
- Shafa, Burhan As-, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Syuaisyi, Syaikh Hafizh Ali, *Kado Pernikahan*, Jakarta: Maktabah Al-Iman, 2003
- Yanti, Nofri, Dampak Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat), *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021